



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 24 /Pid.Sus/2015/PN Rno.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama : **RISALET PATTY** alias

RISAL ;-----

Tempat Lahir :

Nunuo ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 9 Agustus

1980 ;-----

Tempat tinggal : Dusun Nunuo, Desa Keon, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;-----

Agama : Kristen

Protestan;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan :

SMP ;-----

-

Terdakwa ditahan dalam tahanan

oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 11 Juli 2015 ;-----
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 20 Agustus 2015 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d 08 September 2015 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan : sejak tanggal 07 Oktober 2015 s/d tanggal 05 Desember 2015;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Setelah memperhatikan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, atas nama Maria Elvira Loe, Nomor : 210 /RSU./TU/VI/2015 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Rina Sutjiati tertanggal 08 Juni 2015, yang menyatakan luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda keras ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-13/RND/08/2015 tetanggal 15 Oktober 2015 , yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISALET PATTY alias RISAL**, Bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana diatur oleh pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);--

Setelah mendengar dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa dan mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya ;---

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao didakwa dengan dakwaan alternative berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perk.PDM-13/RND/08/2015 tertanggal 07 September 2015 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RISALET PATTY alias RISAL**, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015, sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2015 bertempat dibagian belakang rumah terdakwa Risalet Patty alias Risal yang terletak di Dusun Nunuo Desa Keoen Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Dionesia Sara Sasi, S,Pd alias Uni, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa Terdakwa Risalet Patty alias Risal telah bertunangan dengan saksi korban Dionesia Sara Sasi, S.Pd alias Uni dan telah tinggal satu rumah dengan Terdakwa sejak Bulan September 2014;-----

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa Risalet Patty alias Risal dan saksi korban Dionesia Sara Sasi, S.Pd alias Uni sama-sama duduk dibagian belakang antara rumah dan dapur, kemudian Terdakwa Risalet Patty alias Risal meminta kepada saksi korban Dionesia Sara Sasi, S.Pd alias Uni sejumlah uang untuk membeli rokok , namun permintaan Terdakwa tidak diberikan oleh saksi korban karena saksi korban tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa marah dan memaki-maki saksi korban, hingga Terdakwa mengambil kayu yang biasanya digunakan sebagai palang pintu dirumah yang berbentuk lurus dengan panjang sekitar 130 cm dengan langsung melempar kayu tersebut kearah saksi korban hingga mengenai bagian belakang atau punggung saksi korban, dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa yang sebelumnya masuk ke dalam rumah, keluar kembali sambil berjalan dan memaki - maki kearah saksi korban yang sedang duduk kemudian memungut kayu yang digunakan untuk melempar tadi dan langsung digunakan untuk menganiaya saksi korban dengan cara kedua tangannya mengayunkan kayu tersebut yang diarahkan ketubuh saksi korban, pukulan pertama kena dibagian bahu kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, pukulan kedua dengan cara dan posisi yang sama kena dibagian atas kepala saksi korban, pukulan ketiga kena dibagian wajah atau bawah mata kiri, dan pukulan ke empat kena dibagian lutut,atas kaki kanan saksi korban. Terhadap tindakan Terdakwa tersebut saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan hanya melakukan perlindungan diri dengan tangannya;-----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum nomor : 210/RSU/TU/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Rina Sutjiati dikter pada RSUD Baa dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :-----

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dan hamil Sembilan bulan;
2. Dari hasil pemeriksaan diluar didapatkan:

1. Di bawah mata kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
2. Dikepala bagian belakng terdapat benjolan, bengkak dengan diameter tiga centimeter.
3. Pada bahu kanan terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter.
4. Diatas lutut kanan terdapat luka memar dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;-----

Pasien dipulangkan dalam keadaaa baik;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan usia dua puluh tujuh tahun dan luka-luka tersebut diatas disebabkan benturan dengan benda keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU NO 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Risalet Patty alias Risal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, telah dengan senhaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dionesia Sara Sasi, S.Pd alias Uni, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa Risalet Patty alias Risal dan saksi korban Dionesia Sara Sasi, S.Pd alias Uni sama-sama duduk dibagian belakang antara rumah dan dapur, kemudian Terdakwa Risalet Patty alias Risal meminta kepada saksi korban Dionesia Sara Sasi, S.Pd alias Uni sejumlah uang untuk membeli rokok, namun permintaan Terdakwa tidak diberikan oleh saksi korban karena saksi korban tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa marah dan memaki-maki saksi korban, hingga Terdakwa mengambil kayu yang biasanya digunakan sebagai palang pintu dirumah yang berbentuk lurus dengan panjang sekitar 130 cm dengan langsung melempar kayu tersebut kearah saksi korban hingga mengenai bagian belakang atau punggung saksi korban, dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa yang sebelumnya masuk ke dalam rumah, keluar kembali sambil berjalan dan memaki - maki kearah saksi korban yang sedang duduk kemudian memungut kayu yang digunakan untuk melempar tadi dan langsung digunakan untuk menganiaya saksi korban dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya mengayunkan kayu tersebut yang diarahkan ketubuh saksi korban, pukulan pertama kena dibagian bahu kanan saksi korban, pukulan kedua dengan cara dan posisi yang sama kena dibagian atas kepala saksi korban, pukulan ketiga kena dibagian wajah atau bawah mata kiri, dan pukulan ke empat kena dibagian lutut,atas kaki kanan saksi korban. Terhadap tindakan Terdakwa tersebut saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan hanya melakukan perlindungan diri dengan tangannya;-----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum nomor : 210/RSU/TU/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Rina Sutjiati dikter pada RSUD Baa dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :-----

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dan hamil Sembilan bulan;
2. Dari hasil pemeriksaan diluar didapatkan:
 1. Di bawah mata kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
 2. Dikepala bagian belakng terdapat benjolan, bengkak dengan diameter tiga centimeter.
 3. Pada bahu kanan terdapat luka memar dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter.
 4. Diatas lutut kanan terdapat luka memar dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;-----
- 3.

Pasien dipulangkan dalam keadaaa baik;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan usia dua puluh tujuh tahun dan luka-luka tersebut diatas disebabkan benturan dengan benda keras.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama : 1. **DIONESIA SARA SASI,S.Pd.** , 2. **SELVIANA MBUIK** , 3.**YEFRI MBUIK.S.Tp**, yang di persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **DIONESIA SARA SASI,S.Pd.**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa dan saksi korban sebagai suami istri ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan adanya permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015, sekitar pukul 09.00 Wita di Dusun Nunuo Desa Keoen Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao;--
- Bahwa awalnya pada waktu saksi korban dan Terdakwa sedang duduk dirumah, selanjutnya Terdakwa meminta untuk beli rokok;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa meminta uang untuk beli rokok, saksi korban menjawab sudah tidak ada uang, mendengar jawaban saksi korban, Terdakwa langsung marah dan memaki saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu yang dipergunakan palang pintu dan melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai punggung saksi korban, dan selanjutnya Terdakwa mengambil lagi kayu tersebut dan melakukan pemukulan menggunakan kedua tangannya dengan posisi berdiri sebanyak 4 (empat) kali;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istrinya atau saksi korban, saksi korban sedang hamil 9 (Sembilan) bulan;-----
- Bahwa saksi korban pada waktu itu tidak melakukan perlawanan hanya menangis saja;-----
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2014 Terdakwa pernah juga memukul saksi korban dengan menggunakan skop, hanya diselesaikan di Polsek Pantai Baru;-----
- Bahwa saksi korban sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi korban mengalami rasa sakit akibat perbuatan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi korban didepan persidangan telah memaafkan Terdakwa ;-----

2. Saksi SELVIANA

MBUIK ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa maupun saksi korban namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban yang merupakan istri Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena korban menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;--
- Bahwa pada waktu korban menceritakan kejadian tersebut saksi melihat ada luka disekita mata kiri korban akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi korban kepada saksi, Terdakwa memakai sebatang kayu;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban dalam keadaan hamil 9 (Sembilan) bulan;-----

3. **Saksi** YEFRI MBUIK,

S.Tp;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban yang merupakan istri Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena korban menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;--
- Bahwa pada waktu korban menceritakan kejadian tersebut saksi melihat ada luka disekita mata kiri korban akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi korban kepada saksi, Terdakwa memakai sebatang kayu;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban dalam keadaan hamil 9 (Sembilan) bulan;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan yang mengenai badan, dan kepala saksi



korban;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut
Terdakwa menyatakan
benar ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula
keterangan terdakwa sebagai
berikut :-----

Terdakwa RISALET PATTY alias

RISAL ;-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kedepan persidangan sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015, sekitar pukul 09.00 Wita di Dusun Nunuo Desa Keoen Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa awalnya pada waktu saksi korban dan Terdakwa sedang duduk dirumah, selanjutnya Terdakwa meminta untuk beli rokok;-----

- Bahwa pada waktu Terdakwa meminta uang untuk beli rokok, sehingga saksi korban menjawab sudah tidak ada uang, mendengar jawaban saksi korban, tersebut Terdakwa langsung



14
marah dan memaki saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu yang dipergunakan palang pintu dan melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai punggung saksi korban, dan selanjutnya Terdakwa mengambil lagi kayu tersebut dan melakukan pemukulan menggunkan kedua tangannya dengan posisi berdiri sebanyak 4 (empat) kali;-----

- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istrinya atau saksi korban, saksi korban sedang hamil 9 (Sembilan) bulan;-----
-
- Bahwa saksi korban pada waktu itu tidak melakukan perlawanan hanya menangis saja;-----
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2014 Terdakwa pernah juga memukul saksi korban dengan menggunakan skop, hanya diselesaikan di Polsek Pantai Baru;-----
- Bahwa saksi korban sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi korban mengalami rasa sakit akibat perbuatan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi korban didepan persidangan telah memaafkan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15
putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatip maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan ke dua melanggar pasal 351 ayat1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu sehingga dapat dipidana;-----

1. Barang

siapa;-----

2. Melakukan

penganiayaan;-----

Ad.1.

“Barang

siapa”;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : “Barang siapa” yang berarti seorang tertentu a person, yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi, bahwa benar terdakwa **RISALET**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.mahkamahagung.go.id

PATTY alias RISAL yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barang Siapa telah Terpenuhi ;-----

Ad.2. "Melakukan penganiayaan";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit (pijn), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia - Bogor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi korban Dionesia Sara Sasi,S.Pd, saksi Selviana Mbuik dan saksi Yefri Mbuik,S.Tp,dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan Terdakwa benar pada pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015, sekitar pukul 09.00 Wita di Dusun Nunuo Desa Keoen Kecamatan Pantai Baru Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao, dimana pada waktu itu Terdakwa meminta uang untuk beli rokok, sehingga saksi korban menjawab sudah tidak ada uang, mendengar jawaban saksi korban, tersebut Terdakwa langsung marah dan memaki saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu yang dipergunakan palang pintu dan melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai punggung saksi korban,dan selanjutnya Terdakwa mengambil lagi kayu tersebut dan melakukan pemukulan menggunkan kedua tangannya dengan posisi berdiri sebanyak 4 (empat) kali yang diperkuat dengan Visum Et Repertum ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat kesalahan pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka akan ditentukan status tahanannya sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana dipandang perlu juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari terdakwa sebagai berikut:-

Hal-hal yang

memberatkan :-----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
2. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap istri, yang sedang mengandung seherusnya Terdakwa menjaga dan melindunginya ;-----
3. Sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan yang serupah;-----

Hal-hal yang

meringankan :-----

1. Terdakwa belum pernah dihukum; dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-----
2. Terdakwa dan Korban sudah saling memafkan ;-----



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RISALET PATTY alias RISAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 21 Oktober 2015** oleh kami **HIRAS SITANGGANG S.H.MM** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SISERA S.N NEHOHAYFETO,SH** dan **FRANSISKUS X. LAE S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 29 Oktober 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOSES .E. DETHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ALEXSANDER L.M SELE S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISERA S.N. NENOHAYFETO.SH

HIRAS SITANGGANG,SH.MM

FRANSISKUS.X.LAE.SH

Panitera Pengganti,

MOSES .E. DETHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21